



PUTUSAN

Nomor : 2/Pdt.G/2013/PA.Batg

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara:

xxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di xxx Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten xxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada xxx, pekerjaan Advokat, berkantor di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx;

Selanjutnya disebut : **Penggugat;**

L A W A N

xxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx, tempat tinggal xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Selanjutnya disebut :
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor: 2/Pdt.G/2013/PA.Batg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Bayorang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 140/58/VII/1998 tertanggal 30 Juli 1998 dan setelah akad nikah lalu Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa setelah nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat; di Desa Kecamatan Kabupaten Bantaeng selama 1 tahun 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua

Hal. 1 dari 4 Put. No. 0..../Pdt.G/200../PA.Wt.



Penggugat / Tergugat di Desa X..... Kecamatan Y..... Kabupaten Bantaeng selama .. tahun .. bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat / Tergugat di Desa X..... Kecamatan Y..... Kabupaten Bantaeng selama .. tahun .. bulan;;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak ;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
5. Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat / Tergugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.;

Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor: 2/Pdt.G/2013/PA.Batg dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali, hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mencoret perkara ini dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan Pemeriksaan perkara Nomor: 2/Pdt.G/2013/PA Batg telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1434 H, oleh kami Dra. Kartini Suang sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. St. Mahdianah K dan Muh. Amin T, S.Ag., S.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Bungatang, S.HI. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Kartini Suang

Hal. 3 dari 4 Put. No. 0..../Pdt.G/200../PA.Wt.



Hakim Anggota I,

Dra. St. Mahdianah K

Hakim Anggota II,

Muh. Amin T, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Bungatang, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,-
Biaya Panggilan	:	Rp	,-
Biaya Redaksi	:	Rp	0,-
Biaya Materai	:	Rp	0,-
Jumlah	:	Rp	6.000,-